

**KEBIJAKAN PILKADA SERENTAK 2020 DALAM
KONDISI BENCANA NONALAM COVID-19
PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI DARI
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**M.MUCHSIN ASYHARI
NIM :17103070042**

PEMBIMBING :

Dr. H. MOH TAMTOWI, M.Ag

**PROGRAM STUDI
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Menurut JJ Rousseau, pada dasarnya hukum bersifat dinamis. Artinya, hukum dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan dan perkembangan zaman. Hal tersebut relevan dengan keadaan negara yang kadang tidak menentu sehingga dihadapkan pada situasi yang bukan hanya tidak stabil, bahaya atau darurat. Problematik substantif dan interpretasi menjadi hal yang rentan terjadi dalam produk darurat negara. Baik dalam tatanan teoritis maupun filosofis, menjadi ide pokok dalam penelitian ini. Indonesia memiliki bermacam model hukum yang digunakan menghadapi kedaruratan. Dua pengaturan kedaruratan dalam UUD 1945 diwakili oleh frasa “keadaan bahaya” dalam pasal 12 UUD 1945 dan frasa “kegentingan memaksa” dalam Pasal 22 UUD 1945. Juga ada Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, yang mana setiap peraturan memiliki karakter dan implikasi berbeda baik terhadap kekuasaan yang dihasilkan maupun mekanisme pengawasannya.

Produk darurat negara yang telah diterbitkan oleh pemimpin negara dalam situasi darurat adalah PERPRES Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan COVID-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Untuk stabilitas ketatanegaraan dan demokrasi di Indonesia, terbitlah PKPU No 13 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dalam kondisi bencana nonalam COVID-19. Yang mana melahirkan tanggung jawab pemerintah dalam bidang Kesehatan juga keselamatan jiwa masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Disisi lain negara dalam hal ini pemerintah harus memenuhi hak demokrasi dan hak politik rakyat demi tetap terjaganya stabilitas bernegara. Terbitlah

Kebijakan KPU pada PKPU No 13 Tahun 2020 tentang kebijakan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dalam kondisi bencana Nonalam Pandemi COVID-19 dan perspektif *maşlahah mursalah*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan KPU dalam PKPU No 13 Tahun 2020 merupakan *maşlahah mursalah*, pelaksanaan Pilkada serentak sudah tepat demi kebaikan masyarakat dan *maşlahah*. Karena dalam kondisi darurat negara yaitu pemerintah harus siap, cepat, tanggap dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang menimbulkan dampak positif terhadap masyarakat pada umumnya daripada timbul kerusakannya. Sesuai yang diatur dalam konstitusi tertinggi negara Republik Indonesia UUD 1945 pada pasal 12 dan 22 tentang Darurat Negara.

Kata Kunci : Tugas, Kebijakan, Pilkada Serentak 2020, COVID-19, Darurat Negara dan *Maşlahah Mursalah*.



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara

Muhammad Muchsin Asyhari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Muchsin Asyhari

NIM 17103070042

Judul Skripsi : Kebijakan Pilkada Serentak 2020 Dalam Kondisi Bencana nonalam (COVID-19) Perspektif *Mashlahah Mursalah*.

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Yogyakarta, 3 Februari 2023 M
12 Rajab 1444 H

Pembimbing,



Dr. H. Moh Tamtowi, M.Ag.
NIP:

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-809/Un.02/DS/PP.00.9/07/2023

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN PILKADA SERENTAK 2020 DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM COVID-19 PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD MUCHSIN ASYHARI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070042
Telah diujikan pada : Jumat, 10 Februari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 64c0b5c7477bb



Penguji I
Dr. Oektoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 648041820ca3e



Penguji II
Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64d0cc5a57be4



Yogyakarta, 10 Februari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64c3678a64ed1

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Muchsin Asyhari
NIM : 17103070042
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Februari 2023

Yang menyatakan,



METRAL
TEMPEL
82853AKX279234943

M. Muchsin Asyhari

NIM 17103070042

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**“ Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi
manusia lainnya ”**

(HR. Ahmad)

**“ Bergeraklah, karena sesungguhnya dalam
pergerakan itu ada keberkahan ”**

(K.H. Abdullah Syukri Zarkasyi)

**“ Anak laki-laki tak boleh dihiraukan Panjang,
hidupnya ialah dibuat berjuang, kalau perahunya
telah dikayuhnya ke tengah, dia tak boleh surut
palang, meskipun bagaimana besar gelombang.
Biarkan kemudi patah, biarkan layer robek, itu lebih
mulia daripada membalik Haluan pulang ”**

(Buya Hamka)

**“ Lebih baik kamu menangis karena berpisah
sementara dengan anakmu yang menuntut ilmu
agama, daripada kalau kamu sudah tua nanti
menangis karena anak-anak kamu lalai terhadap
urusan akhirat ”**

(KH. Hasan Abdullah Sahal)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan karunia dan ridha Allah, skripsi ini saya persembahkan untuk:

Abi Mijan dan Umi Miningsih selaku kedua orang tua saya, yang selalu memberi semangat, kasih sayang dan pengertian disegala kondisinya serta selalu mendoakan dan mensupport apa yang anaknya lakukan dan kerjakan.

Benazir Rosyadah, Fauzi Dian Azhari, Yuniar Isnaini, semoga selalu dalam keadaan sehat dan lancar serta di berkahi dalam segala urusannya.

Temen-temen seperjuangan di HTN 17 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang semoga Allah mudahkan rencana serta hajat kita semua aamiin yaa robbal aalamiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الولياء	Ditulis	Karâmah al-Auliyâ'
---------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	Zakah al-Fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

نَعْل	Fathah	Ditulis	A
		Ditulis	Fa'ala
نُكْر	Kasrah	Ditulis	I
		Ditulis	Zukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U
		Ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Â
		Ditulis	Jâhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	Â
		Ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمِي	Ditulis	Î
		Ditulis	Karim
4	Dammah + wawu mati فُرُوضُ	Ditulis	Û
		Ditulis	Furûḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
		Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
3	قَوْل	Ditulis	Qaul

**G. Vokal pendek berurutan dalam Satu Kata
Dipisahkan dengan Apostrof**

أنتم	Ditulis	A'antum
لأن شكرت	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Zawî al-Furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang dituliskan dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan

sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan baik hingga saat ini. Shalawat dan salam penyusun haturkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan bagi umatnya.

Alhamdulillah adalah kata yang tepat untuk menggambarkan keadaan penyusun saat ini karena atas berkat rahmat dan kesempatan yang diberikan Allah SWT, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kebijakan Pilkada Serentak 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam COVID-19 Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*”.

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam. Penyusun sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan semoga dapat menjadi perbaikan untuk masa yang akan datang.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang selalu memberikan dukungan dan arahan dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Prof Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Moh Tamtowi, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dengan sabar dalam tahap demi tahap penelitian ini, serta memberikan arahan dan dukungan untuk skripsi ini.
5. Bapak Dr. Rizal Qosim, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan kepada penyusun.
6. Bapak/Ibu dosen serta staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi besar bagi penyusun yakni berupa ilmu.
7. Staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Hukum Tata Nerara Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membantu dalam hal administrasi.

8. Kedua orang tua penyusun yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, mendidik dengan nilai-nilai kehidupan dan agama yang baik dalam cinta serta kasih sayang penuh kesabaran. Tiada henti terimakasih dan syukur atas doa dan dukungan yang luar biasa diberikan kepada penyusun hingga saat ini.
9. Segenap keluarga Mahasiswa Hukum Tata Negara Angkatan 2017, Pusat Study dan Konsultasi Hukum (PSKH), Squad Kamar Kecil dan Keluarga kost benteng takeshi.
10. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Penyusun berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada pihak yang telah penyusun sebutkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin.

Yogyakarta, 1 Januari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERAS ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II LANDASAN TEORI	28
A. Teori <i>Maşlahah Mursalah</i>	28
1. Definisi <i>Maşlahah Mursalah</i>	28
2. Macam- Macam <i>Maşlahah Mursalah</i> .	36
3. Syarat-syarat <i>Maşlahah Mursalah</i>	38

4. Kehujahan <i>Maşlahah Mursalah</i>	45
B. Teori Darurat Negara	47
1. Definisi Darurat Negara	47
2. Teori Darurat Negara	51
3. Teori Demokrasi.....	55
4. Kebijakan	60
5. Perbandingan Hukum.....	65
BAB III PILKADA SERENTAK 2020 DALAM	
KONDISI COVID-19.....	69
A. Pilkada Serentak.....	69
1. Pengertian.....	69
2. Sejarah Pilkada.....	74
3. Tujuan	78
4. Tugas Penyelenggara Pilkada Serentak	82
B. Pasal-Pasal Yang Mengatur Tentang	
Pilkada Serentak 2020.....	85
1. UU No 6 Tahun 2020	86
2. PKPU No 10 Tahun 2020	90
3. PKPU No 13 Tahun 2020	97
C. Pendapat Para Ahli.....	101
BAB IV ANALISIS PILKADA SERENTAK 2020	
PADA MASA PANDEMI COVID-19	111
A. Analisis Alasan-Alasan Tetap Dilaksanakan	
Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi	
COVID-19.....	111
B. Tinjauan Kelebihan dan Kekurangan	

terhadap Kebijakan Pilkada Serentak 2020 Masa COVID-19 Perspektif Masalah Mursalah	150
BAB V PENUTUP.....	170
A. Kesimpulan	170
B. Saran	173
DAFTAR PUSTAKA	175
TERJEMAHAN ARAB LATIN.....	186
CURRICULUM VITAE	187



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHUIUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Kedudukan hukum di Indonesia difungsikan sebagai alat untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. Negara hukum dengan segala sesuatu berkaitan tentang kekuasaan, peraturan, batasan-batasan dari rakyat dan untuk rakyat dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dipertegas dalam konstitusi tertinggi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan, *“kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.”*¹

Secara historis, upaya perubahan keberadaan kedaulatan rakyat terus dilakukan. Plato yang beranggapan bahwa kedaulatan rakyat dapat terwujud dalam suatu pemerintahan yang dipimpin oleh orang yang bijaksana.² Perubahan gagasan kedaulatan tersebut diiringi dengan perubahan terhadap cara rakyat memberikan mandat

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

² Nike K. Rumokoy, “Kedaulatan dan Kekuasaan dalam UUD 1945 dalam Pembentukan Hukum di Indonesia” dimuat pada *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 9, April 2017, hlm. 1.

terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara. Prinsip kedaulatan rakyat pasca amandemen UUD 1945 memiliki mekanisme dalam melaksanakannya yaitu melalui Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat dengan Pemilu.

Pemilu lahir dari konsepsi dan gagasan besar demokrasi yang merujuk pada John Locke dan Rousseau, yaitu ketajaman kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, terdapat nilai-nilai partisipasi dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrument negara.³ Konsep kedaulatan rakyat dapat diarahkan secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam fase masyarakat yang masih sederhana, demokrasi diselenggarakan secara langsung seperti yang diterapkan pada masa Yunani kuno dalam konsep “*city staate*” atau negara kota.⁴

Sebelum tahun 2005, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh para Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD). Namun sejak berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang melalui

³ Faradhiba Rahma Bachtiar, “Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari berbagai Representasi” dimuat pada Jurnal Politik Profetik, Vol. 3, No. 1, 2014, hlm. 2.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer, Mei 2008) hlm. 153.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau bisa disingkat sebagai Pilkada. Pilkada pertama kali dilaksanakan di kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada Juni 2005. Ketentuan umum mengenai Pilkada diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis“. Terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pemilihan umumnya biasa disebut Pilkada.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 C Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 2015) dikatakan bahwa, “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Waliota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.⁵

⁵ Wasistiono, S., & Sumihardjo, T. *Kapita Selekta: Manajemen Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Vokus Media, 2003), hlm. 122.

Kualitas Pilkada dapat ditentukan oleh produk dari Pilkada itu sendiri, yakni mampu menghasilkan pemimpin yang baik dan berkualitas. Pilkada langsung atau serentak diharapkan mencetak Kepala Daerah yang lebih akuntabel dan responsif dalam mengantarkan pelayanan publik dan kesejahteraan yang lebih baik bagi warga masyarakat di daerah tersebut. Hal ini mewajibkan kepada setiap partai politik untuk mengusung calon yang memiliki kapabilitas sebagai pertimbangan dalam merekrut calon, tidak hanya dari sudut financial sebagaimana kecendrungan yang ada saat ini. Pilkada langsung atau serentak dalam penyelenggaraannya berdampak menghasilkan kepala daerah yang mendapat dukungan secara luas dari rakyat sehingga memiliki legitimasi yang kuat.

Selain itu juga menjadikan suara rakyat menjadi sangat berharga, sehingga rakyat mendapat perhatian yang sangat besar dari kepala daerah dan pemerintah daerah.⁶

Dalam proses penyelenggaraan Pilkada Serentak tentunya ada banyak problematika yang terjadi, dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Lembaga independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi penyelenggara pemilu dengan tugas, wewenang dan kewajiban yang diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan

⁶ Wasistiono, S., & Sumiharjo, T. Kapita Selaka : Manajemen Pemerintahan Daerah. (Bandung: Vokus Media, 2003), hlm 122.

Umum. Tentunya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengantisipasi apabila ada suatu masalah atau kendala yang akan terjadi dikemudian hari seiring belajar dari pengalaman penyelenggaraan Pilkada Serentak kurang lebih sejak disahkannya UU Nomor 8 Tahun 2015, Pilkada serentak diselenggarakan secara serentak bertujuan terciptanya efektifitas dan efisiensi anggaran.⁷

Pada akhir tahun 2019 hingga sekarang, seluruh negara didunia sedang mengalami dan memerangi bencana nonalam COVID-19. Sehingga tidak sedikit negara seperti Selandia Baru, Hongkong, Bolivia, Korea Selatan, Singapura yang terpaksa menunda pelaksanaan pemilu guna mengedalikan, menanggulangi dan mengurangi penyebaran COVID-19.

Indonesia sendiri juga menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, pemerintah tepatnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2020, Tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana nonalam COVID-19.

Pada akhirnya, keputusan ini menuai banyak pro dan kontra dari berbagai tokoh politik sampai ormas

⁷ Indaru Setyo Nurprojo, "Pilkada Serentak dan Demokrasi yang Cedera: Belajar dari Purbalingga," dimuat pada *jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1 (2) 120-135, Vol. 15, No. 2, hlm. 121.

masyarakat, bagaimana bisa ditengah kondisi bencana nonalam COVID-19 ini pemerintah dalam hal ini KPU (komisi pemilihan umum) mengambil kebijakan dengan mengeluarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2020, Tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Lanjutan Dalam Kondisi Bencana nonalam COVID-19. Dengan tetap menyelenggarakan Pilkada serentak dengan berbagai pertimbangan, konsekuensi dan bertambahnya anggaran pengeluaran karena pelaksanaannya ditengah kondisi krisis ekonomi akibat wabah COVID-19. Serta pelaksanaan Pilkada yang wajib dengan protokol kesehatan juga mempengaruhi antusias masyarakat terhadap hak pilih mereka karena kondisi kesehatan dan psikis mereka ditengah pandemi COVID-19.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengkaji dan menganalisis mengenai “Kebijakan Pilkada Serentak 2020 Dalam Kondisi Bencana nonalam COVID-19 Perspektif *Mashlahah Mursalah*”, dengan pasal yang menjadi focus kajian peneliti yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 13 Tahun 2020 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Lanjutan Dalam Kondisi Bencana nonalam COVID-19.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menarik beberapa rumusan masalah yang akan dianalisis sebagai berikut :

1. Apa Alasan-Alasan Kebijakan Pilkada serentak 2020 Menurut Komisi Pemilihan Umum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 13 Tahun 2020 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ?
2. Bagaimana Perspektif *Maslahah Mursalah* Tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - 1) Untuk mengetahui dan mempelajari apa Alasan-Alasan Kebijakan Pilkada serentak menurut Komisi Pemilihan Umum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 13

Tahun 2020 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

- 2) Untuk mengetahui bagaimana Perspektif *Maslahah Mursalah* Tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease (COVID-19).

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

A. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu hukum tatanegara pada umumnya, serta memberikan sumbangan pemikiran, dan lebih khusus mengenai Kebijakan Pilkada Serentak 2020 Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam COVID-19 Perspektif *Maslahah Mursalah*.

B. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan

masuk kepada:

- a. Kalangan akademis guna menambah wawasan praktis dalam khasanah ke-Bangsaan dan ke-Islaman khususnya dalam bidang hukum tata negara yang menyangkut pada Kebijakan KPU dalam PKPU No 13 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Lanjutan Dalam Kondisi COVID-19 Perspektif *Maslahah Mursalah*.
- b. Masyarakat umum yang tertarik untuk mengetahui bagaimana Kebijakan KPU dalam PKPU No 13 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Lanjutan Dalam Kondisi COVID-19 Perspektif *Maslahah Mursalah*.

D. Telaah Pustaka

Penulis melakukan penelusuran dengan tema terkait mengenai “Kebijakan KPU dalam PKPU No 13 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Lanjutan Dalam Kondisi COVID-19 Perspektif *Maslahah Mursalah*” dan penulis menemukan adanya literatur-literatur yang sejalan dengan tema yang diambil oleh penulis. Sehingga dapat digunakan sebagai penunjang dalam penelitian ini. Maka dari itu, untuk menghindari adanya plagiasi, perlu untuk

mengetahui perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Adapun literatur-literatur terkait tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Azwir Fahmi Harahap dengan judul “Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak di Indonesia”.⁸ Secara umum dalam karya skripsi ini penulis membahas mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah secara langsung dengan memberi masukan format yang tepat tanpa menghilangkan esensi Konstitusional dalam menentukan Kepala Daerah yang berkapasitas dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good Governmance*). Dalam Skripsi ini penulis menganalisis dengan menggunakan perspektif hukum.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Alaika Fuadi dengan judul “Perilaku Masyarakat Desa Kalirejo dalam Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Semarang”. Secara umum, skripsi ini membahas mengenai bagaimana cara dan respon masyarakat Kalirejo dalam memilih calon pemimpin dalam Pilkada Serentak 2015 belum sepenuhnya berdasarkan kriteria perilaku sehari-hari serta *kredibilitas* calon

⁸ Azwir Fahmi Harahap, “Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak Di Indonesia” , Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2018.

pemimpin itu sendiri. Kesimpulan pada skripsi ini adalah masyarakat desa Kalirejo cukup partisipatif, jujur dan adil dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2015. walaupun ada beberapa oknum yang masih menerima *money politic* oleh kandidat calon petahana, yang menimbulkan keberimbangan masyarakat antara percaya dan tidak percaya bahwa pemimpin baru bisa membawa perubahan ke arah Semarang yang lebih baik, masyarakat Desa Kalirejo tetap antusias dalam memberi respon positif dengan mayoritas masyarakatnya menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada serentak 2015 atas kesadaran sebagai warga negara.⁹

Ketiga, Karya skripsi yang ditulis oleh Puspa Dewi dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 73 Ayat 1 Dalam Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Sleman Perspektif *Maslahah Mursalah*”. Dalam karya skripsi tersebut penulis membahas terkait peran penting Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 73 ayat 1 yang mengatur larangan bagi siapapun yang melakukan politik uang (*money politic*) dan upaya panitia penyelenggara pemilu dalam penanggulangan politik uang di Kabupaten Sleman pada Pilkada serentak

⁹ Alaika Fuadi, “Perilaku Pemilihan Masyarakat Desa Kalirejo Dalam Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Semarang”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Kalijaga, 2018.

tahun 2015. Karya skripsi penulis ini menggunakan perspektif *masalah mursalah*.¹⁰

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Aprista Ristyawanti dengan judul “Efektifitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat COVID-19 Di Indonesia”. Dalam jurnal ini penulis membahas mengenai dampak negatif dan positif dengan tetap diselenggarakannya Pilkada serentak 2020 ditengah pandemi COVID-19 dan bagaimana upaya-upaya yang dapat ditempuh agar pilkada serentak 2020 dapat terlaksana dengan baik. Kesimpulan pada jurnal ini adalah upaya-upaya agar pilkada serentak 2020 dapat terlaksana dengan baik antara lain meningkatkan pengawasan protocol kesehatan, tetap menjunjung integritas dalam penyelenggaraan pilkada, harus ada komitmen yang baik untuk peserta pilkada maupun pelaksana dan kedisiplinan masyarakat itu sendiri.¹¹

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Felisitas Anjani, Patrimonial Akbar Nuncamas dan Samuel Todo Bungajalan Simarmata dengan judul “*Implikasi*

¹⁰ Puspa Dewi, “*Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 73 Ayat 1 Dalam Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Sleman Perspektif Masalah Mursalah*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Kalijaga, 2019.

¹¹ Aprista Ristyawati, “*Efektifitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia*”, *Jurnal Hukum Universitas Diponegoro*, Vol.02 No. 02 November, 2020.

Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Terhadap Pelaksanaan Kampanye Politik Pilkada 2020". Dalam jurnal ini penulis membahas bagaimana pelaksanaan pilkada serentak 2020 ditengah pandemi COVID-19 tanpa membahayakan kesehatan masyarakat Indonesia dengan dikeluarkannya peraturan komisi pemilihan umum (KPU) Nomor 13 Tahun 2020 yang mengatur jalannya pilkada 2020 dan ketentuan berjalannya kampanye politik dengan baik dan akibat hukum bagi pelanggar peraturan tersebut.¹²

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ananda, Rakhmat Nopriardy dan Fathan Ansori dengan judul: "Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Serentak di saat Pandemi COVID-19". Dalam jurnal ini penulis membahas analisis bagaimana proses atau system yang diterapkan oleh KPU dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang pemilihan kepala daerah dimasa pandemi COVID-19. Bagaimana supaya tidak terjadi kekosongan pejabat

¹² Felisitas Anjani, Patrimonial Nuncamas, Samuel Todo Bungajalan Simarmata, "Implikasi Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Terhadap Pelaksanaan Kampanye Politik Pilkada 2020", Jurnal Klik Legal, 07 Desember 2020.

dalam suatu pemerintahan akibat penundaan Pemilihan Kepala Daerah, supaya fungsi-fungsi jabatan pemerintahan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.¹³

E. Kerangka Teoritik

a. *Maṣlahah Mursalah*

Sebelum mengenal arti *Maslahah Mursalah*, Secara etimologi *Maslahah* berasal dari turunan kata Bahasa arab *Shaluha-Yasluhu-Shalih* yang artinya baik yaitu lawan dari buruk atau rusak. Kata *Maslahah* adalah singular dari kata *Mashalih* yang merupakan masdar dari *Ashlaha* berarti ‘mendatangkan kebaikan atau menolak kerusakan.’¹⁴ Sedangkan kata *Mursalah* artinya “terlepas bebas”, “tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur’an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.”¹⁵

Maṣlahah Mursalah atau yang juga biasa disebut *Istishlah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara’ yang menolaknya.¹⁶ *Al-Maslahah*

¹³ Muhamad Ananda, Rakhmat Nopriandry, Fathan ansori, “Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Saat Pandemi COVID-19”. Jurnal Universitas Islam Kalimantan. 2021.

¹⁴ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

¹⁵ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973), hlm. 219.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenanda Media Grup, 2011), hlm. 354.

Mursalah artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama ushul fiqh adalah kemaslahatan yang oleh syar'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Ia disebut mutlak (umum) karena tidak dibatasi oleh bukti dianggap atau bukti disia-siakan.¹⁷

Badran Abu Al-'Ainain mendefinisikan *Maṣlaḥah Mursalah* adalah yang tidak diketahui dari syariat adanya dalil yang membenarkan atau membatalkan.¹⁸ Menurut Ramadhan Al-Buthi hakikat *Maṣlaḥah Mursalah* adalah setiap manfaat yang tercakup kedalam tujuan syara' tanpa ada dalil yang membenarkan atau membatalkan.¹⁹

Suatu kebijakan dan keputusan yang ditempuh oleh seorang pemimpin atau hakim harus sejalan dengan kepentingan umum dan kemaslahatan.

Disebutkan dalam kaidah *Fiqhiyyah*:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Tasharruful Imam 'Ala al Ra'iyah Manutun Bi Al-Mashlahat yang berarti bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada

¹⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 110.

¹⁸ Badran Abu Al-'Aynain, *Ushul Fiqh Al-Islami*, (Iskandariah: Muassasah Syababal Jami'ah, tth.), hlm. 209.

¹⁹ Said Ramadhan Al-Buthi, *Dhawâbith al-Mashlahah fi as-Syari'ah Al-Islâmiyah*, (Damaskus: Maktabah al-Amawiyah), hlm. 99.

kemaslahatan.²⁰ Tindakan dan kebijaksanaan yang diambil oleh seorang pemimpin atau penguasa harus sesuai dan sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Dapat dikatakan bahwa *Mashlahah Mursalah* itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam nash, baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui *I'tibar*, yaitu peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui sesuatunya yang sejenis.²¹ Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya *ijma'* atau *qiyas* yang berhubungan dengan kejadian tersebut.²²

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *Maslahah Mursalah*, yaitu:²³

- 1) Sesuatu yang benar-benar dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat yang hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan

²⁰ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Surabaya: Kalam Mulia, 2001), hlm. 61.

²¹ M. Solahudin, *Ulumul Hadist Cet. 1*, (Bandung: CV Pustaka Setya, 2009), hlm. 14.

²² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 152.

²³ Efendi Satria, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 152.

adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.

- 2) Sesuatu yang dianggap mashlahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.²⁴
- 3) Sesuatu yang dianggap mashlahah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau Sunnah.

Imam Al-Ghazali melihat bahwa kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara' sebab itu harus sesuai kehendak dan apa yang dimaksud oleh tujuan syara'.²⁵

b. Perbandingan Hukum

Istilah “perbandingan hukum” merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksudkan dengan memperbandingkan disini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya meneliti bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja

²⁴ *Ibid.*, hlm 153.

²⁵ Abd Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Konseptual*, (Surabaya: Khalista. 2006), hlm 237.

mempengaruhinya.²⁶ Penjelasannya hanya dapat diketahui dalam sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum (Van Apeldoorn, 1954: 330).²⁷ Jadi memperbandingkan hukum bukanlah sekedar untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan saja dan mencari perbedaan serta persamaan saja. Akan tetapi perhatian yang paling mendasar dalam perbandingan hukum ditinjau kepada pertanyaan sampai seberapa jauh peraturan perundang-undangan atau kaidah yang tidak tertulis itu dilaksanakan di dalam masyarakat. Untuk itu dicarilah perbedaan dan persamaan dari perbandingan hukum ini dapat diketahui bahwa disamping banyak perbedaan juga ada kesamaan.

Hendri C Black dalam Soerjono Soekanto mendefinisikan perbandingan hukum sebagai “the study of the legal science by the comparison of various system of law”. Menurutnya, ada suatu kecenderungan untuk mengkualifikasikan perbandingan hukum sebagai metode karena yang dimaksud sebagai perbandingan adalah “proceeding by the method of comparison”. Hal senada juga paparkan Lando dalam Soekanto mengenai perbandingan hukum, menurutnya perbandingan hukum merupakan suatu ilmu (ilmu cabang) yang kemudian juga

²⁶ Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1988), hlm 54.

²⁷ Djaja S. Meliala, *Hukum di Amerika Serikat*, suatu studi perbandingan, (Bandung: Tarsito, 1977), hlm 89.

menjadi metode dalam kajiannya.²⁸

Dalam memperbandingkan hukum dikenal dua cara, yaitu memperbandingkan secara makro dan secara mikro. Perbandingan secara makro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum pada umumnya, seperti membandingkan hukum suatu negara dengan negara lain secara umum. Tidak ada Batasan tajam antara perbandingan secara makro dan mikro. Hukum yang telah diketahui dan akan diperbandingkan disebut "*comparatum*", sedangkan hukum yang akan diperbandingkan dengan yang telah diketahui disebut "*comparandum*". Setelah diketahui kedua hukum itu, perlu ditetapkan apa yang akan diperbandingkan, misalnya mengenai perjanjian, pengambilan kebijakan dan sebagainya, ini disebut "*tertium comparatium*".

Menurut Tahir Tungadi, seperti dikutip oleh Seperti dikutip oleh Soeroso, dalam perbandingan hukum dapat dipergunakan:

- a. Metode perbandingan hukum terapan, yaitu mempergunakan hasil perbandingan hukum deskriptif untuk memilih mana dari pranata-pranata hukum itu diatur di dalam berbagai sistem hukum tanpa adanya penganalisaan lebih lanjut.

²⁸ Soerjono Soekanto, 2001, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, hlm. 258.

- b. Metode perbandingan hukum terapan, yaitu mempergunakan hasil perbandingan hukum deskriptif untuk memilih mana dari pranata-pranata hukum yang diteliti itu paling baik serta cocok untuk diterapkan. Metode ini digunakan untuk kepentingan lembaga-lembaga legislatif untuk menyusun rancangan undang-undang, oleh pengacara dan notaris untuk pembuatan kontrak, oleh hakim untuk menjatuhkan keputusan-keputusan yang tepat, atau oleh pemerintah untuk mengambil putusan yang adil.
- c. Perbandingan hukum modern telah menggunakan metode kritis, realistik dan tidak dogmatis. Kritis bermakna tidak mementingkan perbedaan atau persamaan dari berbagai sistem hukum semata, realistik bermakna perbandingan hukum bukan saja meneliti perundang-undangan, keputusan pengadilan atau doktrin, tidak dogmatis bermakna karena perbandingan hukum tidak hendak terkekang dalam kekakuan dogma-dogma seperti yang

sering terjadi pada tiap-tiap tata hukum.²⁹

Kegunaan dari penerapan perbandingan hukum adalah untuk memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara berbagai bidang dan sistem hukum, serta pengertian dan dasar sistem hukum. Dengan pengertian tersebut akan mudah mengadakan unifikasi, kepastian hukum, dan penyederhanaan hukum. Hasil-hasil perbandingan hukum akan bermanfaat bagi penerapan hukum dalam masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara tindakan menurut sistem aturan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara terarah dan sistematis sehingga memperoleh hasil yang maksimal.³⁰ Untuk mencapai tujuan dalam melakukan penelitian metode penelitian merupakan hal penting yang diharapkan sesuai pokok masalah sebagaimana penyusun uraikan diatas. Maka dibutuhkan langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian sebagaimana berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan metode penelitian

²⁹ Soeroso, 2007, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 24.

³⁰ Anton Banker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Graha Indonesia, 1998), hlm. 6.

Pustaka (*library research*). Penelitian Pustaka (*library research*) merupakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menyelesaikan masalah penelitian dari berbagai sumber buku-buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan masalah penelitian. sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan objektif.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagai mana adanya, sehingga dapat mengungkapkan fakta (*fact finding*) yang sebenarnya.³¹ Penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan penelitian yang dibahas. Selanjutnya mengumpulkan data, mengklarifikasi, menggambarkan, kemudian menganalisis data secara mendalam dan komprehensif sehingga memperoleh gambaran dari objek penelitian sehingga mempermudah peneliti dalam menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian.

³¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1993), hlm, 31.

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan bagaimana Kebijakan Pilkada Serentak 2020 menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam COVID-19 Perspektif *Mashlahah Mursalah*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian adalah yuridis-normatif.³² Dan sosiologis sebagai pendukung dalam penelitian ini peneliti mencari data dari pustaka. Sedangkan fakta empiris berupa adanya bencana nonalam COVID-19 yang melanda bangsa Indonesia dan dunia. Kemudian hal tersebut dikaji dengan teori *Maşlahah Mursalah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, agar didapat data yang valid dan aktual penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Literatur atau Studi kepustakaan.

Data diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis data baik dari data primer maupun sekunder. Yakni buku

³² <http://haryantokusumo.wordpress.com/>" perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-sosiologis". (diakses pada tanggal 5-6-2021, pkl: 20.00 WIB)

yang relevan, jurnal, berita dan peraturan perundang- undangan yang membahas mengenai Kebijakan Pilkada Serentak 2020 menurut PKPU No 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam COVID-19.

5. Sumber Data

A. Data Primer

Data primer atau data pokok dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari buku-buku, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah, dan data-data pendukung lainnya.³³

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh langsung dari bahan hukum yang dapat membantu menjelaskan data primer sebagai sumber utama.³⁴ Yakni dapat berupa publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi seperti buku-buku, jurnal, artikel dan skripsi yang bersangkutan langsung dengan pilkada serentak.

³³ Pater Muhamad Marzuki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

³⁴ *Ibid.*

6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian di analisis yang dilakukan dengan dua tahap yaitu, pertama mengidentifikasi data secara sistematis dengan membuat klasifikasi bahan-bahan hukum tertulis, dari peraturan perundang-undangan terkait kebijakan dan pelaksanaan pilkada serentak, buku, hingga jurnal terkait kebijakan dan pelaksanaan pilkada serentak 2020 dalam bencana nonalam COVID-19. Selanjutnya menginterpretasikan dan menganalisis sesuai permasalahan dengan berdasarkan kerangka teori *Maṣlahah Mursalah*. Kedua Data yang telah terkumpul secara kualitatif dianalisis dengan pola analisis deduktif. Kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus. Kemudian data-data dideskripsikan secara jelas dan diambil isinya dengan menggunakan *content analysis*. Selanjutnya bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis dan dijadikan satu kesatuan yang utuh yaitu kesimpulan.

G. Sistemstika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, memiliki sistematika yang terbagi ke dalam beberapa bab dan mengandung sub-sub tersendiri di dalam bab tersebut. Adapun penelitian ini dibagi menjadi lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab ke-I adalah pendahuluan untuk memberi gambaran pembahas skripsi secara keseluruhan. Pendahuluan menjabarkan latar belakang masalah yang berisi penjelasan dan uraian secara akademik untuk mengetahui alasan kenapa penulis mengangkat judul ini untuk diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, Kerangka teori, Metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

Bab ke-II berisi penjelasan landasan teori yang digunakan terhadap subyek penelitian ini, dimana teori digunakan penulis adalah *Maslahah Mursalah*.

Bab ke-III gambaran umum tentang penjelasan dan pembahasan berkaitan dengan Efektifitas Pilkada Serentak pada kondisi bencana nonalam COVID-19.

Bab ke-IV merupakan analisis hasil penelitian penulis sekaligus menjawab rumusan masalah mengenai Efektifitas Pilkada Serentak menurut KPU tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam (COVID-19) Perspektif *Mashlahah*

Mursalah.

Bab ke-V adalah penutup yang terdiri dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang berupa kesimpulan dan saran terkait penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam pembahasan penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa:

1) Berdasarkan Putusan KPU pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pengambilan kebijakan tersebut bertujuan untuk stabilitas pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada masa COVID-19, sehingga dapat terwujud Pilkada serentak yang berkualitas, berintegritas tanpa tekanan, tanpa mengesampingkan aspek-aspek kesehatan dan merenggut hak-hak masyarakat. Sesuai dalam UUD NRI 1945 yang pada Pasal 28I ayat (1) dijelaskan bahwa: "hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam

keadaan apapun”. Hal ini juga menjawab bahwa pemerintah khususnya Presiden selaku pemimpin negara dan KPU selaku pelaksana Pilkada serentak pada masa pandemi COVID-19, dengan masukan-masukan dari tokoh dan para ahli di bidangnya serta membandingkan dengan negara-negara yang telah sukses melaksanakan Pilkada pada masa Pandemi COVID-19 seperti Korea Selatan, Selandia dan Singapura. Pemerintah dan KPU dapat membuat kebijakan yang dampaknya positif bagi masyarakat dalam tempo waktu yang singkat untuk mengatasi kedaruratan (*state of emergency*). Sehingga kebijakan yang diambil dapat menjadi solusi bagi Masyarakat keluar dari kondisi darurat.

2) Pengambilan kebijakan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 pada masa pandemi COVID-19 adalah bagian dari usaha pemerintah supaya Masyarakat tetap mendapat hak politik dan hak sehat/hidup secara adil dengan sebaik-baiknya atau *masalah*. Keputusan yang diambil pemerintah dengan penuh pertimbangan matang oleh para ahli pada bidangnya, pentingnya pelaksanaan Pilkada serentak 2020 karena optimisme pemerintah dan masyarakat terhadap pemimpin-pemimpin yang terpilih dapat menanggulangi problem pandemi COVID-19 ini. Karena semakin ditunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 maka semakin banyaknya hak politik, demokrasi yang tidak terpenuhi sehingga timbul bermunculan

masalah-masalah baru kedepannya. Dalam kondisi keadaan darurat sangatlah penting bagi pemerintah bersikap cepat dalam mengambil kebijakan, yang mana dalam waktu singkat mendesak dan memerlukan tindakan segera yang kemudian terbentuklah kebijakan-kebijakan yang efisien dan efektif bagi masyarakat.

Dalam perspektif *maṣlahah mursalah*. Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada masa pandemi COVID-19 melahirkan tanggung jawab pemerintah dalam bidang kesehatan juga keselamatan jiwa masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Namun, disisi lain negara dalam hal ini pemerintah harus memenuhi hak demokrasi dan hak politik rakyat demi tetap terjaga nya stabilitas bernegara. Sehingga menurut penulis pengambilan kebijakan dalam keadaan darurat yakni pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada masa pandemi COVID-19 yang tertuang pada Putusan KPU dalam PKPU No 13 Tahun 2020 sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan hak sehat, hak hidup dan hak politik mereka serta putusan yang masalah pada masyarakat Indonesia umum nya dan khusus nya stabilitas pemerintahan. Seperti dalam kaidah ushul fiqh:

“*Tasharruful Imam ‘Ala al Ra’iyyah Manutun Bi Al-Mashlahat*”. Bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan. Apa yang dijelaskan diatas lebih condong mengandung kemaslahatan daripada kemudharatan. Dalam hal ini menggambarkan pemerintah yang dewasa dan matang yang kedepannya dapat mengabil dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang masalah apabila negara dalam kondisi darurat (*state of emergency*).

B. Saran

Dalam keadaan darurat negara (*state of emergency*), Pemerintah presiden sebagai pemimpin negara. untuk melaksanakan segala tanggung jawabnya, maka harus mengambil kebijakan yang tidak mendatangkan kemudharatan atau kejelekan yang merugikan masyarakat dan alih-alih memperburuh keadaan. Dalam hal ini dalam pengambilan kebijakan harus sesuai undang-undang dan memperhatikan atau melihat dari berbagai aspek sudut pandang. Kemudian untuk memaksimalkan tugasnya pemerintah setiap akan mengeluarkan kebijakan harus mempunyai tujuan yang jelas dan bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya bukan untuk individu khusus.

Oleh sebab itu, maka saran penulis terhadap pengambilan kebijakan pelaksanaan pilkada serentak pada

masa pandemi COVID-19 dan kebijakan lainnya pada saat negara dalam keadaan darurat, yang sampai saat ini sudah terlaksana dan bisa dibilang masalah untuk semua masyarakat adalah sebagai berikut: Kedepannya Dalam proses pembuatan kebijakan, harus mengkaji kebijakan dari kacamata yang penuh perhitungan dan secara obyektivitas. Karena kebijakan adalah bersifat rasional, sehingga kebijakan harus berdasarkan informasi yang lengkap dan seluruh variabel diidentifikasi. Kemudian pada saat proses kebijakan, model ini dilakukan berdasarkan langkah-langkah, fase, dan proses yang logis prosesnya meliputi kalkulasi, proyeksi, perencanaan, dan formulasi, dan harus berdasarkan kelengkapan informasi. Kesuksesan kebijakan akan ditentukan oleh respon dari masyarakat. Diharapkan kedepannya dalam mengambil kebijakan pemerintah memperhatikan aspek-aspek diatas sehingga dalam keadaan darurat pun kebijakan pemerintah tepat sasaran dan menimbulkan kebermanfaatn serta berdampak positif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia, UU Nomor 7 Tahun 2017

Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2020.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Pasal 12 dan 22

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala
Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan
COVID-19.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 28 I.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 03 Tahun 2016
tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2022.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak
Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-Alam
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

B. Buku

Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*

- Indonesia*, Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer, Mei 2008.
- Wasistiono, S., & Sumihardjo, T. *Kapita Selekta: Manajemen Pemerintahan Daerah*, Bandung: Vokus Media, 2003.
- Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenanda Media Grup, 2011.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003..
- Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Surabaya: Kalam Mulia, 2001.
- M. Solahudin, *Ulumul Hadist Cet. 1*, Bandung: CV Pustaka Setya, 2009.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Efendi Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Abd Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Konseptual*, Surabaya: Khalista. 2006.
- Anton Banker, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Graha Indonesia, 1998.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta:

- Gajah Mada Press, 1993.
- Pater Muhamad Marzuki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kholil Munawar, *Kembali Kepada al-Qurán dan as-Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1965.
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Totok Jumentoro, Samsul Munir, "*Kamus Ilmu Ushul Fiqih*" Jakarta Amzah. 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Jamaluddin Ibnu Muhammad Ibnu Manzur al-ifriqiy, *Lisanu al-arb*, Riyadh: Dar Alam al-kutub, 2003.
- A Muhaimin Iskandar, *Melanjutkan Pemikiran dan Perjuangan Gus Dur*, Yogyakarta: LkiS, 2010.
- Saifuddin Zuhri, *Ushul Fikih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

- Yusa, I Gede. *Hukum Tata Negara*. Malang: Setara Press, 2016.
- Jimmy Asshiddiqie, *Hukum Tata Darurat negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sihombing, Herman, *Hukum Tata Darurat negara Di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1996.
- Purnama, Eddy, *Negara Kedaulatan Rakyat* Jakarta: Nusamedia, 2007.
- Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Kencana. 2017.
- Winarno, B, *Kebijakan Publik, Teori Proses dan Studi, Kasus* Yogyakarta: Caps, 2012.
- Muchlis, H, *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Howlett, Michael, & M.Ramesh, *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*. Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Grasindo, 1992.
- Cholisin, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2000.
- Syahrial Syarbaini,dkk, *Sosiologi dan Politik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Titik Triwulan Tutik, *konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen*

UUD 1945, Jakarta: Rencana Prenada Media Group, Ed. 1, Cet. 2, 2011.

Refly Harun, *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Kedepan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.2005.

CST. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Emerson.P, *Defining Democracy*, Springer Science: Bussines Media, 2012.

Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara: Kajian Teoritis Dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia*, Yogyakarta: pusat studi hukum FH UII. 1999.

Magnar, Bagir Manan dan Kuntana. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia Karya. Alumni*. Cetakan: Pe. Bandung. 1993.

K. Poerbopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Bandung: Eresco, 1987.

N. Huda dan I. Nasef, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

Prof. Dr. Nasr Farid Muhammad Washi, *Qawaid Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah. 2009.

C. Skripsi dan Jurnal

Reza Haryo Mahendra Putra. *Syarat Hal Ihwal Kegotongong Yang Memaksa Dalam Pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*

(Studi Analisis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota).2015. Skripsi Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

Almanar, Husni Jalil, M. Nur Rasyid. *Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 3. 2015.

Matompo, Osgar S. Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat. *Jurnal Media Hukum* 21. 2014.

Muntoha. *Demokrasi Dan Negara Hukum. JURNAL HUKUM NO. 3 VOL. 2009.*

Ratna Wijayanti, Miftahudin, “Kaidah Fiqih dan Ushul Fiqih Tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam Menetapkan Hukum Produk Halal”, *Internasional Journal Ihya’ Ulumu Al-Din*, Vol. 20: 2 2018.

Nike K. Rumokoy, “Kedaulatan dan Kekuasaan dalam UUD 1945 dalam Pembentukan Hukum di Indonesia”dimuat pada *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 9, April 2017.

Faradhiba Rahma Bachtiar, “Pemilu Indonesia: Kiblat

Negara Demokrasi dari berbagai Representasi” dimuat pada Jurnal Politik Profetik, Vol. 3, No. 1, 2014.

Indaru Setyo Nurprojo, Pilkada Serentak dan Demokrasi yang Cedera: Belajar dari Purbalingga, dimuat pada jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 1 (2) 120-135, Vol. 15, No. 2.

Azwir Fahmi Harahap, “Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak Di Indonesia” , Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2018.

Alaika Fuadi, “Perilaku Pemilihan Masyarakat Desa Kalirejo Dalam Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Semarang”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Kalijaga, 2018.

Puspa Dewi, “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 73 Ayat 1 Dalam Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Sleman Perspektif Masalah Mursalah”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Kalijaga, 2019.

Aprista Ristyawati, “Efektifitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Universitas Diponegoro*, Vol.02 No. 02 November, 2020.

Disantra, Fradhana Putra. *Imunitas Hukum Dalam*

Peraturan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019. *Jistinbath: Jurnal Hukum* 17. 2019.

D. Internet

detiknews, "Pakar Epidemiologi Sarankan Pilkada 2020 Ditunda" <https://news.detik.com/> Akses 25 Desember 2022 pada pukul 17.30.

L. A. Azanella, "Epidemiolog: Pilkada Serentak Potensial Lahirkan Banyak Klaster Baru," <https://rechtsidee.umsida.ac.id>. Akses 25 Desember 2022 pada pukul 17.35.

Sri Pujinati, Pilkada Serentak 2020, *Antara Pemenuhan Hak Demokrasi dan Kesehatan*, <https://www.mkri.id>, Akses 25 Desember pada pukul 18.30.

Lutfia Ayu Azanella, *Alasan Pro dan Kontra Pilkada Di tengah Pandemi COVID-19*, <https://www.kompas.com>, Akses 25 Desember 2022 pada pukul 22.00.

C.N.N. Indonesia, *Daerah Pilkada 2020 Masuk Zona Merah Corona*. 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/>. Akses 26 Desember 2022 pada pukul 10.00.

WHO Director-General's Opening Remarks at the Media Briefing on Covid-19. <https://www.who.int>. Akses 25 desember 2022 pada pukul 23.00.

- CNN. Indonesia, BPKP: Total Dana Penanganan Corona Rp800 T Di 2020. <https://www.cnnindonesia.com>. Akses 26 Desember 2022 pada pukul 07.00.
- Satgas Penanganan Covid-19. <https://www.covid19.go.id>. Akses 26 Desember 2022 pada pukul 23.00.
- W. H. Organization, *Interim Guidance: Critical Preparedness, Readiness and Response Actions for COVID-19*. <https://rechtsidee.umsida.ac.id>. Akses 26 Desember 2022 pada pukul 11.00.
- C. N. N. Indonesia, Mahfud MD Sebut 92 Persen Calon Kepala Daerah Dibiaya Cukong. 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/> Akses 26 Desember 2022 pada pukul 12.00.
- L. Maizland, “*How Countries Are Holding Elections During the COVID-19 Pandemic*,” in *Council on Foreign Relations*. <https://www.cfr.org/backgrounder/how-countries-are-holding-elections-during-covid-19-pandemic>. Akses 27 Desember 2022 pada pukul 07.00.
- C. N. N. Indonesia, *70 Calon Pilkada 2020 Positif Corona, 3 Orang Meninggal*. 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/> Akses 26 Desember 2022 pada pukul 07.30.
- Humas Sekretariat Kabinet Indonesia. *Pemerintah Tetapkan Hari Pilkada Serentak 2020 Sebagai Hari Libur Nasional*.

<https://setkab.go.id/pemerintah-tetapkan-hari-pilkada-serentak-9-desember-2020>. Akses 27
Desember 2020 pada pukul 08.00.

